

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern sekarang ini berbagai macam jenis perjudian banyak ditemukan di tingkat lapisan masyarakat. Perjudian yang terjadi di masyarakat dapat dibedakan antara judi modern seperti tebak skor bola dan judi togel hongkong yang melibatkan investor dan operasionalnya yang menggunakan teknologi informasi internet sampai judi tradisional seperti judi togel, sabung ayam, judi mancing, judi balap liar, dan lain-lain. Perjudian merupakan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan permasalahan sosial¹. Judi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dalam Pasal 303 ayat (3) menentukan/merumuskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu. Demikian juga

¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, cetakan 2, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 20

segala permainan lainnya. Menurut penjelasan Pasal 1 PP No. 9 tahun 1981 yang termasuk permainan judi adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, togel dan karapan sapi.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif berupa rusaknya moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negatif dimana para petaruh akan merasa kecanduan atau *addicted* karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Dalam perjudian yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.²

Timbulnya akibat kerusakan moral serta kemungkinan dampak negatif lain karena perjudian merupakan alasan mengapa perbuatan tersebut menjadi layak untuk dirumuskan sebagai perbuatan pidana. Adanya ancaman pidana terhadap perjudian tidak membuat masyarakat takut. Pada umumnya masyarakat melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi dan dadu. Sekarang ini masyarakat di DIY paling banyak melakukan permainan judi hongkong atau yang sering disebut hongkongpools. Permainan judi hongkongpools merupakan perjudian dengan cara menebak angka-angka yang sudah ditentukan supaya mendapatkan keuntungan dengan nomor yang sudah

² www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html diakses tanggal 2 oktober 2013

dikeluarkan oleh server yang langsung dari *hongkongpools* melalui internet dengan alamat *website* www.hongkongpools.com. Pengundian perjudian hongkongpools dilakukan tiap malam, meskipun perjudian hongkongpools dilakukan dengan sembunyi-sembunyi omset judi hongkongpools ini sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengepul dan omset yang diterima pengepul. Hadiah besar yang diperoleh dari perjudian hongkongpools dapat menyebabkan masyarakat lupa akan dirinya dan menghabiskan hartanya karena rasa penasarannya dan tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara yang sangat mudah. Berharap mendapatkan keuntungan yang berlipat dari permainan judi dapat menyebabkan masyarakat menjadi malas dan boros.

Penyebab masyarakat melakukan judi adalah karena kebutuhan ekonomi yang kurang sehingga untuk merubahnya mereka melakukan perbuatan judi yang mereka anggap sangat mudah untuk dilakukan. Di DIY sendiri perjudian hongkongpools cukup marak. Judi ini mengacu di kota Hongkong dan bandarnya ada di wilayah DIY. Di DIY sendiri banyak terdapat agen-agen sampai ke pelosok-pelosok desa dan antara agen dengan bandar pusat sangat leluasa berhubungan dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian hongkongpools diorganisir dengan baik sekali. Judi hongkongpools ini menggunakan sistem angka yang keluar sebanyak enam angka tetapi khusus di Indonesia angka yang ditebak hanya empat. Pengundian judi hongkongpools dapat diketahui pukul 23:00 WIB. Bila nomer yang dipesan oleh pemain judi hongkongpools keluar maka pemain judi hongkongpools bisa mengambil

uangnya di agen tempat pemain judi hongkongpools membeli dengan uang tunai sesuai jumlah nominal yang pasang dan nomor yang tepat.

Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas perjudian belum maksimal. Kurangnya upaya kepolisian dalam melakukan razia terhadap para pengedar judi hongkongpools mengakibatkan jumlah pengedar dan pembeli semakin bertambah. Hal ini merupakan permasalahan yang harus cepat ditangani oleh aparat penegak hukum. Kasus mengenai tindak pidana perjudian hongkongpools di wilayah hukum Polda DIY cukup tinggi dengan banyaknya animo dari masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah untuk ikut bermain judi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan judul :

“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian *Hongkongpools* Di DIY”

B. Rumusan Masalah :

1. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi perjudian hongkongpools di DIY ?
2. Kendala apakah yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi maraknya perjudian hongkongpools di DIY ?

C. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran polisi dalam menanggulangi perjudian hongkongpools di DIY

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi maraknya perjudian hongkongpools di DIY

D. Manfaat Penelitian :

Manfaat penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh dampak negatif judi hongkongpools.

b. Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak kepolisian untuk mempertimbangkan, dan mengevaluasi langkah-langkah dalam pemberantasan perjudian hongkongpools di DIY

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul "Peran Polisi dalam menanggulangi maraknya perjudian hongkongpools di DIY" ini merupakan hasil karya, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya

pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu skripsi yang ditulis oleh:

1. Michael Hartono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta dengan nomor pokok Mahasiswa 07059647. Skripsi tersebut berjudul Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Sms Di Surakarta. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta?
 - b. Apa saja yang menjadi kendala-kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepakbola melalui SMS di Surakarta?

Kesimpulan:

- a. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh polres Surakarta didalam menanggulangi tindak pidana sepak bola melalui SMS di Surakarta sebagai berikut:
 1. Melakukan penyelidikan, penyamaran, dan pengintaian, berpura-pura ikut bermain judi sepak bola.
 2. Melakukan kerjasama dengan pihak *provider* telpon seluler.
 3. Menagnkap tersangka dan menyita barang bukti.
 4. Menggunakan alat pelacak lokasi nomor telpon seluler.

5. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, dan kaum muda yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian
- b. kendala_kendala yang dialami oleh pihak Polres Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta sebagai berikut:
1. Masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa bermain judi akan membuat orang menjadi kaya dengan cepat.
 2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi adanya perjudian di lingkungan mereka.
 3. Adanya bocoran informasi sebelum diadakanya oprasi penggerebekan.
 4. Ringanya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana perjudian.
2. Yulia Christy Shintara Aruan, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara dengan nomor pokok mahasiswi: 050200250. Skripsi tersebut berjudul Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana perjudian (Study di Polres Langkat). Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum positif di indonesia?
 - b. Bagaimana implementasi peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian?

Kesimpulan :

a. Tindak pidana perjudian ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia yaitu baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditetapkan sebagai kejahatan:

1. Tindak pidana perjudian ditinjau dari KUHP

Tindak pidana perjudian diatur dalam Bab XIV pasal 303 dan 303 bis KUHP ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan karena dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

2. Tindak pidana perjudian ditinjau dari luar KUHP

Di luar KUHP, tindak pidana perjudian diatur dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Polisi sebagai aparat Negara yang dipercayakan oleh Negara untuk menjalankan fungsi penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian dalam masyarakat. Upaya penanggulangan perjudian tersebut dilakukan melalui kebijakan kriminal, baik dengan upaya penal (sarana hukum pidana) maupun dengan upaya non penal (sarana diluar hukum pidana) sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam KUHP maupun UU Kepolisian Negara dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan

HAM. Khusus dikabupaten Langkat telah menunjukan keberhasilannya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian baik menggunakan upaya penal maupun non penal.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul “peran kepolisian dalam menanggulangi perjudian hongkongpools di DIY” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menanggulangi adalah usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi di masyarakat.
4. Perjudian menurut Pasal 303 KUHP; yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainananya lebih terlatih atau lebih mahir
5. Perjudian Hongkongpools : permainan judi dengan menggunakan angka-angka untuk ditebak supaya mendapatkan keuntungan dengan angka yang dikeluarkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder.

2. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan:

Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan:

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data secara langsung yang ada dilapangan, untuk mengungkap kasus-kasus yang pernah terjadi, yang dilakukan di luar kepustakaan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah kepolisian Polda DIY.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Jumlah populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.³ Populasi dalam penelitian ini adalah kepolisian Polda DIY.

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Ferguson mendefinisikan sampel adalah “beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi”.⁴ Dalam penelitian sampel diambil/ ditentukan dengan menggunakan metode purposive.

5. Responden dan narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah Yustinus Bowo, anggota direktorat reserse kriminal umum Polda DIY.
- b. Narasumber adalah subyek/ seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Yang menjadi

³ Roni Haniitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghlia Indonesia, Jakarta. 1983 hlm 44.

⁴ Ibid. Hlm. 65.

narasumber dalam penelitian ini adalah Zulham Efendi lubis sik.
Kopol Nrp. 75010856 Polda DIY.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun secara tertulis. Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan/Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Hongkongpools di DIY. Maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan Hukum

BAB II : Upaya Dan Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Hongkongpools Di DIY)

Bab ini berisi pembahasan mengena fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian, Tinjauan Terhadap Judi Hongkongpools, pengertian judi secara yuridis dan sosiologis,

jenis-jenis perjudian, faktor penyebab perjudian hongkongpools, akibat/dampak perjudian hongkongpools, Upaya Kepolisian untuk Menanggulangi Perjudian Hongkongpools di DIY, upaya preventif, upaya repersif, dan Kendala yang Dihadapii Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Hogkongpools di DIY.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA